

Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

By: Mahmud¹

Abstract

This research was conducted with the aim to find out what the judge's view of the legal interpretation about the outside marriage state of children and how the interpretation of the judge's judgments regarding the decision of the panel judges related to the outside marriage state of children according to the state views of the Religious Courts of Yogyakarta Special Province. In this method of study using the Juridical Sociological method that a combination of fields that use primary data and secondary data in the form of interviews with informants and this study is descriptive analytical. Based on the approach method concluded: 1. According to the marriage law Law No. 1 of 1974 in Chapter IX, Article 43 paragraph (1) a child out of wedlock only has a civil law with his mother and his mother's family. But with the decision of the constitutional court No. 46 / PUUVIII / 2010 read: "Children born outside of marriage have a civil relationship with their mothers and families and with men as fathers who can be proven by knowledge and technology or by other means according to the law so that they are proven to have blood relations, or a civil relationship with his father's family, not enough to give consideration to the judge in deciding the case, according to the author, it is quite interesting to understand the state of children outside the marriage from the point of view of the judge. In this research, the compiler tried to study it using field research.

The primary material of this research is the views of the judges in the Bantul Religious Courts, Yogyakarta and Sleman. Regarding the legal interpretation by the judge of the state of children outside of marriage, in the marriage law No. 1 of 1974 obtained by interview. Based on the analysis carried out, it can be obtained from the Judges in the Bantul Religious Courts, Yogyakarta and Sleman have the same view regarding the legal interpretation of the state of children outside of marriage. that the definition of a child outside marriage is a child of the sirri marriage. The equation is in his view that what is seen first is certainly the legitimacy of his marriage, where when the terms and conditions are fulfilled, the request is granted and where there is an unfulfilled meal, it will be rejected.

Keywords: *Outside marriage of Children, interpretation of law, laws*

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: elizanurfitriana08@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa pandangan hakim terhadap interpretasi hukum tentang status anak diluar perkawinan dan bagaimana hubungan dari interpretasi oleh hakim terhadap putusan majelis hakim terkait status anak diluar perkawinan menurut status pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan gabungan antara lapangan yang menggunakan data primer dan data sekunder berupa wawancara dengan informan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan metode pendekatan tersebut disimpulkan: 1. Menurut UU perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1) anak luar kawin hanyalah mempunyai hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang di baca: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi serta alat lain menurut hukum sehingga terbukti hubungan darah, atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, belum cukup memberi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara maka menurut penulis cukup menarik juga jika memahami status anak di luar perkawinan dari sudut pandangan hakim. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian lapangan (field research).

Bahan primer dari penelitian ini adalah pandangan para hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman. Tentang interpretasi hukum oleh hakim terhadap status anak di luar perkawinan, dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang diperoleh dengan cara wawancara. Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh dari para Hakim di pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman mempunyai pandangan yang sama berkaitan interpretasi hukum status anak di luar perkawinan. bahwa definisi anak diluar perkawinan adalah anak dari hasil nikah sirri Persamaan tersebut pada pandanganya bahwa yang dilihat pertama tentu keabsahan perkawinanya, mana kala syarat dan rukunnya terpenuhi maka permohonnya dikabulkan dan mana kala ada yang tidak terpenuhi makan akan ditolak.

Kata Kunci: *Anak diluar perkawinan, interpretasi hukum, undang-undang*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani dengan baik. Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.² Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan beberapa pertimbangan pemikiran tersebut, maka

keberadaan anak harus diselamatkan. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut menentukan bahagia atau tidaknya suatu keluarga. Keturunan (anak) merupakan tujuan regenerasi dari suatu akad perkawinan dalam Islam yang secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam.³

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang 1 status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya masalah status anak dalam kaitan putusan hakim terhadap permohonan status ayah kandung.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 53 menyebutkan, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan KHI, tidak mengenal adanya lembaga pengakuan dan pengesahan, seperti KUH perdata.

Mahkamah Konstitusi dalam Amar putusannya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Pasal yang dikabulkan adalah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,⁴ tidak memiliki kekuatan hukum

2 Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013), p. iii.

3 Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA 2009), p. 226.

⁴ Pasal 43 ayat (1).

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan putusan ini maka anak hasil perkawinan *sirri* ataupun di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte kelahiran, perwalian, hingga warisan. Selanjutnya untuk pasal lain yang diajukan pemohon tidak dikabulkan atau ditolak selebihnya.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat, karena putusan tersebut dianggap masih mengandung multi tafsir mengenai maksud anak di luar perkawinan dan maksud hubungan perdata yang akan melekat pada anak di luar perkawinan.

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu peraturan terkait dengan perkawinan di Indonesia tersebar dalam berbagai aturan tertulis lainnya seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan dan keputusan negara lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dengan aturan ini maka beberapa aturan perkawinan sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa aturan yang tidak berlaku itu adalah kitab Undang-undang Hukum

Perdata (*Burgelijk Wetboek*), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers*) serta Peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberly, 2004), p. 2.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu isi pasal yang dirumuskan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut. Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 ini menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut ,dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
2. Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Penjelasan resmi dari RUU Perkawinan Tahun 1973 menyatakan dengan tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan demikian maka pengantar agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan

sipil.⁷

Ketentuan bahwa pencatatan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan di atas mendapatkan tentangan sangat keras dari kalangan anggota DPR muslim khususnya Fraksi Persatuan Pembangunan, kalangan ulama dan tokoh

Islam hingga kalangan organisasi masyarakat Islam secara luas seperti Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah dan organisasi massa Islam lainnya.⁸

Berbagai tindakan politis dilakukan melalui proses komunikasi antar tokoh masyarakat khususnya terhadap tokoh-tokoh Islam. Maka setelah melalui proses yang panjang, tercapailah konsesus, sehingga rumusan pasal terkait pencatatan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi:

⁷ Penjelasan Umum RUU Perkawinan Tahun 1973.

⁸ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, cet.ke-2, (Jakarta: PT Intermasa 1986), p. 347.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.⁹

Perubahan rumusan pasal pencatatan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang ini tentu saja selain dikarenakan permasalahan afiliasi politik juga lebih dikarenakan karena dilandasi berbagai pemikiran yang berbeda dari semua pihak yang berkepentingan. Pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang diyakini dan dianut akan menentukan corak pendapat yang muncul. Namun demikian, kedua arus pemikiran yang berbeda tersebut bersepakat untuk satu hal yakni bahwa ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan memiliki aspek kemanfaatan dan kemaslahatan yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia. Sehingga pencatatan perkawinan tetap harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Bahwa dalam bunyi pasal 43 berkaitan status anak diluar perkawinan itu masih menuai banyak tafsir walau sudah ada putusan mahkamah konstitusi berkaitan pengajuan Macica Mohtar, nyatanya belum ada penjelasan jelas definisi anak diluar perkawinan. Para hakim tentu berangkat dari sudut pandang masing-masing melalui interpretasinya. dan hal itu menyangkut hak-hak keperdataan anak, yang tentunya sangat perlu dipikirkan dan dikaji.

Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang interpretasi hukum berkaitan pandangan hakim terhadap status anak diluar perkawinan. Apakah merupakan anak dari hasil zina atau merupakan anak dari hasil pernikahan sirri. Agar anak tidak diperlakukan secara diskriminatif dimuka hukum yang dikarenakan oleh ayah kandung yang tidak termuat dalam buku akta kelahiran sehingga terabaikannya hak-hak keperdataan dari si anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hakim di Pengadilan Agama di DIY Mengenai Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974

⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam* p. 347.

a. Status Anak diluar Perkawinan Tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak *Sirri* Menurut Hakim

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perdata bagi orang Islam di Pengadilan Agama adalah al-Qur’an, Hadis, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-undang dasar tahun 1945 dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia.¹⁰ H. Muh. Dalhar Asnawi, SH, selaku hakim di Pengadilan Agama Bantul, berpendapat bahwa status anak di luar perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang pengertian konkretnya telah di tetapkan dalam putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010, namun belum sepenuhnya menjadi solusi pijakan hakim berkaitan status anak tersebut. Hal ini dikarenakan pemberian status kepada seorang anak erat kaitannya dengan nasab dan sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya.

Masalah nasab anak selalu dihubungkan dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu biologisnya. Nasab anak pasti bisa dinasabkan pada ibu biologis, baik anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau di luar perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak hanya bisa dinasabkan pada ayah biologisnya dengan syarat perkawinan kedua orang tuanya sah secara agama dan hukum positif di Indonesia. Maksud sah menurut agama adalah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti rukunya nikah yaitu adanya ijab qabul, wali, saksi dan kedua mempelai. Setelah akad pernikahan yang sah menurut Agama, kemudian perkawinan harus dicatatkan¹¹ di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah¹² di KUA (Kantor Urusan Agama) untuk yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi selain agama Islam.¹³

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.¹⁴ Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan pegawai pencatat

¹⁰ Wawancara dengan H. Muh. Dalhar Asnawi, SH, Hakim di pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 januari 2019.

¹¹ Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹² Pasal 6 ayat (1) KHI “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

¹³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatakan”.

nikah tidak memiliki kekuatan hukum¹⁵ untuk menjamin hak-hak pihak yang terlibat dalam dan akibat perkawinan.¹⁶ Setiap anak yang lahir pasti membutuhkan nasab dari kedua orang tuanya demi terjaminnya status dan hak anak. Nasab mempunyai peranan penting dalam struktur hukum keluarga seperti pada masalah *badhanab*, nafkah, hukum kewarisan dan masalah perwalian. Maka nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya.¹⁷ Ulama Mazhab fikih empat sepakat bahwa nasab anak kepada ibu kandungnya bisa disebabkan dengan adanya kelahiran, baik didasarkan atas perkawinan atau diluar akad perkawinan. Sedangkan nasab anak kepada ayah kandungnya bisa ditetapkan melalui tiga factor, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Ketiga factor tersebut disepakati sebagai factor pembentukan nasab, karena dianggap bebas dari unsur perzinahan sehingga tidak mengakibatkan sanksi hudud bagi pelakunya.

Menurut pandangan H. Muh. Dalhar Asnawi, SH, salah satu hakim di pengadilan agama Bantul bahwasannya berkaitan tentang status anak di luar perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁸ Menurut KHI anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁹ Sehingga anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²⁰ Ketentuan ini sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak perlu dirubah lagi.

H. Muh. Dalhar Asnawi, SH menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tidak mendapatkan hak keperdataan maupun wali, mengingat anak tersebut merupakan anak yang tidak sah secara hukum positif Indonesia. Hal itu juga seperti apa yang disampaikan oleh para fuqaha, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan perdata dengan

¹⁵ Pasal 6 ayat (2) KHI

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integrasi Interkonkresi*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), p. 369.

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), p. 268.

¹⁸ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 99 KHI

²⁰ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 kompilasi Hukum Islam (KHI)

ayahnya, ketika pun terjadi pengajuan permohonan ayah biologisnya hanya menjadi tambahan dalam akta kelahiran bahwa si bapak merupakan ayah dari si anak, tetapi secara hukum tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan hak waris, ataupun wali. Sedangkan untuk anak hasil zina baik dalam hukum perdata dan agama Islam selamanya tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya.

Alasan H. Muh. Dalhar Asnawi, SH menyatakan seperti itu untuk menjaga kelestarian nasab yang merupakan anugerah Allah SWT sehingga perlu hati-hati dalam menjaga kelestarian nasab tersebut. Selain alasan itu adalah demi menertibkan peraturan hukum pernikahan, sehingga hukum perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dan perundangundangan. Bisa dilihat faktanya dalam kehidupan nyata, pihak yang banyak dirugikan dalam nikah *sirri*, zina dan kemaksiatan lainnya adalah anak dan perempuan, karena hak dan status anak tidak jelas, perempuan banyak menanggung beban dan rasa malu.²¹

H. Muh. Dalhar Asnawi, SH menggaris bawahi bahwa mengenai status anak di luar perkawinan, bila ada kasus anak di luar perkawinan yang ingin mendapatkan status anak sah, maka kedua orang tuanya harus membuktikan keabsahan perkawinan dahulu. Seperti membuktikan adanya wali, saksi, tempat dan tanggal akad perkawinan dilaksanakan. Bila bukti lengkap dan akurat, maka anak di luar nikah bisa mendapatkan status anak sah, dinasabkan dengan ayah biologis dan mendapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun dengan catatan pernikahan kedua orang tuanya harus diistbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Bila bukti tidak lengkap, maka anak di luar nikah tidak bisa mendapat pengakuan anak sah sehingga hanya memiliki nasab dan hubungan perdata pada ibu dan keluarga ibunya saja.

Jadi kesimpulan yang diberikan oleh H. Muh. Dalhar Asnawi, SH, seorang anak yang bisa diakomodir sebagai anak yang sah manakala berasal dari perkawinan yang sah artinya secara syarat dan rukun terpenuhi dan tentunya tidak ada penyelundupan hukum di dalamnya. Jadi bunyi pasal 42 UU Perkawinan 1974, memang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama, karena berkaitan tentang pertimbangan asal usul. Namun demikian kita sendirilah sebagai warga negara yang harus sadar dan taat terhadap hukum yang ada, agar tercapai keadilan dan kepastian.

Sedangkan bapak Drs. H. Khamimudin, MH., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Yogya mengatakan bahwa landasan hukum yang

²¹ Wawancara dengan H. Muh. Dalhar Asnawi, SH, Hakim di pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 januari 2019.

menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di persidangan adalah Al-Qur’an, Hadis, Hukum Formil, Hukum Materil dan Hukum Positif, terkait mengenai status anak yang lahir, di Indonesia terbagi menjadi 3 macam status keahirannya.²²

- 1) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan (anak dari perkawinan *sirri*).
- 3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina).

Dari ketiga macam status anak diatas yang banyak menimbulkan permasalahan adalah status anak macam ke-2 dan ke-3. Sedangkan status anak macam pertama sudah jelas bahwa status anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga dia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Perdata yang dimaksud adalah mengenai masalah nasab, nafkah, waris dan wali.

Interprasi sebagai sebuah proses penafsiran tentunya setiap hakim memiliki sudut pandang masing-masing walau pada akhirnya memiliki pertimbangan hukum yang mendasar sebelum memutuskan suatu perkara. Definisi anak di luar perkawinan yang menjadi problem disini, interpretasi disini dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 42 yang kemudian sebagaimana pada putusan MK Nomor 46/PUU-2010 perlu digaris bawahi maksud anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebab atau akibat dari perkawinan *sirri* atau perkawinan bawah tangan.

Anak yang lahir di luar perkawinan/ anak hasil dari perkawinan *sirri* bila ingin mendapatkan “status anak sah” maka minimal harus memenuhi 2 syarat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya bukti perkawinan kedua orang tua, seperti akta nikah atau penetapan pengadilan
- 2) Adanya pengakuan dari ayah biologisnya.

Bila ayah biologis mengakui anak dari hasil nikah *sirri*, maka tahap selanjutnya adalah melakukan itsbat Perkawinan di Pengadilan Agama dan mengesahkan status anak sebagai anak sah. Menurut Drs.H.M.Hasany,SH,MH. menekankan pada asas legalitasnya berkaitan tentang status anak di luar perkawinan sebagaimana bunyi pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang sesuai agama dan kepercayaannya dan di catatkan berkaitan tentang pengesahan anak perlu dilihat asal muasal anak berasal apakah dari perkawinan atau diluar perkawinan ketika di dalam

²² Seorang Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

perkawinan dan itu sirri harus terpenuhi syarat dan rukunnya tanpa ada penyelundupan hukum di dalamnya artinya ketika majelis hakim menangani perkara pengesahan anak akan dilihat dari perkawinan yang di lakukan. Dasar legalitas sebagai kekuatan dasar status anak diluar perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinn hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Pesan penting yang harus dilakukan bagi semua masyarakat Indonesia bila akan melangsungkan perkawinan, harus sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang sudah ditetapkan dalam perundangundangan di Indonesia.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Drs. H. M. Hasany, SH, MH., selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengatakan bahwa landasan hukum yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di persidangan adalah Al-Qur’an, Hadis, Hukum Formil, Hukum Materil dan Hukum Positif. Berbicara perkara “anak di luar perkawinan” yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 42 disitu disebutkan anak sah, jadi definisi anak di luar perkawinan tidak disebutkan secara spesifik. Berbicara perkara “anak di luar perkawinan juga tidak bisa terlepas dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan, maka tentunya hakim mempunyai interpretasi tersendiri dalam memahami makna kata “anak di luar perkawinan”

Maksud “anak di luar perkawinan” pada putusan MK adalah anaka yang lahir dari atau dalam perkawinan di bawah tangan (perkawinan *sirri*).

Sehingga dalam kaca mata hukum Islam status dan hak anak sama dengan status anakdari perkawinan sah. Sehingga dia memiliki hak mendapatkan hubungan perdata (waris, wali, nafkah dan nasab) dengan ayah biologisnya.

Namun demikian ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia meganut asas pasang surut, dimana hukum formil, materil dan positif harus dijalankan semua bila tidak maka pernikahan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bisa kita lihat dalam perkara perkawinan yang pada dasarnya secara hukum materil harus dilaksanakan menurut kepercayaan agama masing-masing calon mempelai.²³ Syarat

23 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya”.

Hukum formil selanjutnya perkawinan yang sudah dilakukan tersebut harus dicatatkan²⁴ pada pegawai pencatat perkawinan (KUA).

Selanjutnya secara hukum positif perkawinan tersebut bisa memiliki kekuatan hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status sebagai anak sah. Konsekuensinya anak yang lahir di luar ketentuan perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah. Sehingga hubungan perdata yang diperoleh anak hanya sebatas dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup anak, meskipun secara agama perkawinan kedua orang tuanya sah, namun karena tidak dicatatkan dan tidak diitsbatkan di Pengadilan Agama maka perkawinan kedua orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum. Perlu digaris bawahi juga maksud “anak yang lahir diluar perkawinan” bukan anak hasil zina. Anak zina bukanlah anak yang lahir di luar perkawinan tetapi anak yang lahir tanpa adanya perkawinan.

Menurut Hasany SH. MH pedoman dalam melihat status anak di luar perkawinan yang berlaku di Indonesia walau sudah keluar putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan tetapi pijakan utama tetap pada Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan yang harus dilakukan sesuai dengan kepercayaanya dan kemudian dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan yang sudah dilakukan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut berlaku surut sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa dianggap anak sah sebagaimana terdapat pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Konsekuensinya perkawinan yang tidak dilakukan seperti ketentuan diatas, maka perkawinan dan anaknya dianggap tidak sah.

Menurut pendapat beliau berkaitan anak diluar perkawinan adalah anak yang lahir bukan dalam perkawinan, jadi selama anak di lahirkan dalam perkawinan baik perkawinan yang dicatatkan ataupun perkawinan siri sama-sama sah. Dalam keteranganya bahwa anak sah atau tidaknya menyesuaikan perkawinan yang dilakukan ayah dan ibu nya. Nikah siri selama didalam perkawinan syarat dan rukun terpenuhi maka pengesahan anak bisa dikabulkan. Setelah melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama.

Anak hasil hubungan zina, dia tetap mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup dan masa depannya sebgaimana sudah dicantumkan

²⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku”.

dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. namun anak tersebut selamanya tidak bisa memiliki nasab, wali dan waris dari ayah biologisnya.

Kemudian dalam rangka kehati-hatian perlu ada korelasi antara PA dan KUA dalam hal wali dalam perkawinan. Untuk menjaga keabsahan suatu perkawinan. Masyarakat juga harus mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Karena bila hukum bisa berjalan dengan tertib tidak akan ada suatu permasalahan yang timbul. Juga kesadaran bagi para pejabat, atau Ulama apalagi aparat penegak hukum jangan sampai memberikan contoh seperti dalam hukum perkawinan tersebut. Bukan malah memberi contoh kurang baik ada beberapa pejabat atau ulama yang melakukan perkawinan *siri* dan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama.

Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sleman, Dra. Syamsiah, berpendapat bahwa landasan hukum yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di persidangan adalah al-Quran, Hadis Hukum formil, Hukum Materil dan Hukum Positif. Terkait interpretasi hukum status anak di luar perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 42 ayat 1, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010, belum sepenuhnya menjawab atau memberi landasan dasar utama oleh para hakim dalam memutuskan perkara berkaitan status anak di luar perkawinan.

Menurut Dra. Syamsiah, MH, yang dimaksud “anak diluar perkawinan” dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasca putusan MK tersebut adalah anak dari hasil perkawinan dibawah tangan/ perkawinan *siri*. Menurut kaca mata hukum Islam anak tersebut adalah anak sah sehingga secara langsung bias memperoleh hubungan nasab, nafkah wali dan waris dari ayah biologisnya. Dalam syaria’ah hukum Islam, para ulama sepakat bahwa nasab anak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya melalui 3 perkawinan yaitu perkawinan sah, perkawinan fasid, dan perkawinan syubhat.

Namun yang terjadi problem karena kendala tidak dicatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah (KUA), maka anak tersebut dianggap anak tidak sah. Sehingga anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²⁵ Mengantisipasi agar anak tersebut bisa mendapatkan kejelasan statusnya sebagai anak sah, maa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan status anak

²⁵ Pasal 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

tersebut. Anak tersebut bisa memperoleh status anak sah, dengan syarat perkawinan kedua orang tuanya harus terbukti sah dan kemudian diitsbatkan.

Di Indonesia sendiri, mengenai status anak yang lahir, berdasarkan status kelahirannya terbagi menjadi 3 macam.²⁶

- 1) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan (anak dari perkawinan *sirri*).
- 3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina).

Dari ketiga macam status anak diatas yang banyak menimbulkan permasalahan adalah status anak macam ke-2 dan ke-3. Status anak Zina selamanya dia hanya memiliki nasab, wali dari waris ibu dan keluarga ibunya. Ayah biologis tetap dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, namun masalah nasab, wali dan waris selamanya tidak bisa di hubungkan dengan ayah biologisnya. Adapun hak-hak anak zina tetap diperoleh sebagaimana terdapat ketentuannya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terkait interpretasi hukum status anak di luar perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 42 ayat 1, tetap menjadi dasar pijakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak berarti dijadikan landasan untuk melegalkan perkawinan *sirri*. Pada hakikatnya maksud kata “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” adalah anak hasil dari akibat perkawinan *sirri* yang kemudian tidak diakui atau diingkari oleh ayah biologisnya, untuk membuktikannya dalam putusan MK dijelaskan harus dibuktikan dengan tes DNA. Jika terbukti anak tersebut adalah anak biologis dari ayahnya, maka anak dapat memperoleh hubungan perdata, namun yang dimaksud hubungan perdata disini hanya sebatas pemenuhan kebutuhan anak, bukan masalah waris dan wali karena dalam kacamata hukum positif perkawinan kedua orang tuanya tidak sah karena tidak dicatatkan dan tidak diitsbatkan di Pengadilan Agama.

Bahwa yang perlu dilihat pertama adalah status pernikahannya, jadi bisa dikatakan ketika perkawinannya sudah sah anaknya pun otomatis jadi anak sah, begitu juga berlaku kebalikannya. Istilah: asal usul anak, pengakuan anak dan pengesahan anak , pada dasarnya yang sesuai undang-undang adalah asal usul, karena ketika ada permohonan pengesahan perkawinan, otomatis anaknya juga ikut, cuman yang perlu di garis bawah

²⁶ Wawancara dengan Dra.syamsiah, MH, Hakim di Pengadilan Agama Sleman, tanggal ... januari 2019

mana kala pernikahan tanpa dicatatkan otomatis nanti anaknya dalam akta hanya akan tercantum ibunya, ketika mengajukan ke pengadilan ketika mendapat putusan juga hanya ada tambahan lampiran bahwa si bapak tersebut hanyalah ayah biologisnya tetapi akta sebelumnya sudah tidak bisa dirubah. Sebagai masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sudah seharusnya mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara contohnya masalah dalam hukum perkawinan. Jika akan melakukan perkawinan maka lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut memiliki ketentuan hukum. Bagi pejabat negara, ulama atau aparat penegak hukum harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat, bukan malah mencontohkan perbuatan yang melanggar hukum seperti yang banyak terjadi sekarang ini, banyak Pejabat, ulama” yang melakukan perkawinan *sirri* dan poligami di bawah tangan (tanpa izin di Pengadilan Agama).

b. Status Anak Diluar Perkawinan Tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak Zina Menurut Hakim

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perdata bagi orang Islam di Pengadilan Agama adalah al-Qur’an, Hadis, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-undang dasar tahun 1945 dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, mengenai status anak yang lahir, berdasarkan status kelahirannya terbagi menjadi 3 macam.

- a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b) Anak yang lahir di luar perkawinan (anak dari perkawinan *sirri*).
- c) Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina).

Dari ketiga macam status anak diatas yang banyak menimbulkan permasalahan adalah status anak macam ke-2 dan ke-3. Status anak Zina selamanya dia hanya memiliki nasab, wali dari waris ibu dan keluarga ibunya. Ayah biologis tetap dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, namun masalah nasab, wali dan waris selamanya tidak bisa di hubungkan dengan ayah biologisnya. Adapun hak-hak anak zina tetap diperoleh sebagaimana terdapat ketentuannya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Si Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa si A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah si Bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli waris. Dalam produk fiqh klasik, jumbuh ulama sepakat

bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.

Para hakim sepakat bahwa tidak adanya perkawinan terpenuhi menyebabkan anak yang lahir merupakan anak zina dan secara otomatis ketika ada perkara yang berkaitan tentang status anak, tentu yang pertama dilihat adalah status perkawinannya. Seperti: Putusan atas penolakan ini dilandasi oleh keabsahan status pernikahan orang tuanya. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa fakta hukum, diantaranya:

- a) Para pemohon dalam perkara yang tertuang dalam putusan nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Yk tersebut telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Gunung Kidul.
- b) Namun sebelum melangsungkan pernikahan, para pemohon masih dalam proses perceraian dengan suami dan istrinya terdahulu. Dengan kata lain, masih terikat ikatan perkawinan.

Berlandaskan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”, maka dapat hakim berkesimpulan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak sah. Hal ini pula yang berdampak kepada status anak yang lahir dari hubungan badan yang dilakukan oleh keduanya.

KORELASI INTERPRETASI HUKUM PANDANGAN HAKIM DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN

a. Interpretasi Hakim Tentang Anak Luar Kawin Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Walaupun hukum selalu berusaha mengarah kepada kepastian, karena sejatinya kepastian dapat mengarahkan kepada kejelasan tujuan dan

kedayagunaan serta kehasilgunaan²⁷, namun sering kali aparat penegak hukum menemui kebuntuan karena rumusan pasal dalam hukum positif tidak jelas atau tidak lengkap. Memang dalam setiap peraturan terdapat tambahan Lembaran Negara yang memuat penjelasan suatu pasal, namun tidak selalu penjelasan undang-undang dapat memperjelas bunyi pasal dalam undang-undang. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini dibutuhkan satu instrumen yang dapat menghantarkan hukum kepada kondisinya yang *adaptable* dan akomodatif terhadap lingkungannya, dan instrumen ini adalah penemuan hukum.

Penemuan hukum sering diartikan sebagai upaya pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. ²⁸Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang.²⁹ Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dapat dikategorikan sebagai hukum adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh ahli hukum hanya dikategorikan sebagai doktrin, bukan hukum melainkan sumber hukum.³⁰

Dalam konteks pengertian “Anak Luar Kawin”, Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian secara jelas. Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Kemudian pasal tersebut berupaya ditafsirkan oleh penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dengan cara diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian menafsirkan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2018 yang menyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra

²⁹ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama*, vol 7:1 (Juni 2017), p. 225.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum...*, p. 5.

Status anak di luar perkawinan tidak mendapatkan hak keperdataan maupun wali dikarenakan anak tersebut merupakan anak yang tidak sah secara hukum positif Indonesia. Hal itu diambil dari pendapat para fuqaha, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ketika terjadi pengajuan permohonan ayah biologisnya, maka hanya menjadi tambahan dalam akta kelahiran bahwa si bapak merupakan ayah dari si anak, tetapi secara hukum tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan hak waris, ataupun wali. Seorang anak yang bisa diakomodir sebagai anak yang sah manakala berasal dari perkawinan yang sah artinya secara syarat dan rukun terpenuhi dan tidak ada penyelundupan hukum di dalamnya. Jadi bunyi pasal 42 UU Perkawinan 1974, memang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama, karena berkaitan tentang pertimbangan asal usul anak erat kaitannya dengan halal haram yang berakibat hukum selanjutnya.³¹

Asas legalitas berkaitan tentang status anak di luar perkawinan sebagaimana bunyi pasal 2 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang sesuai agama dan kepercayaannya serta dicatatkan. Kemudian berkaitan tentang pengesahan anak perlu dilihat asal muasal anak berasal apakah dari perkawinan atau diluar perkawinan. Ketika anak tersebut hasil dalam perkawinan dan pernikahan sirri, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya tanpa ada penyelundupan hukum di dalamnya artinya ketika majelis hakim menangani perkara pengesahan anak akan dilihat dari perkawinan yang di lakukan.³² Dasar legalitas sebagai kekuatan dasar status anak diluar perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir bukan dalam perkawinan, jadi selama anak di lahirkan dalam perkawinan baik perkawinan yang dicatakan ataupun perkawinan siri sama-sama sah. Bahwa sah atau tidaknya anak menyesuaikan status perkawinan yang dilakukan ayah dan ibunya. Nikah siri selama didalam perkawinan syarat dan rukun terpenuhi maka pengesahan anak bisa dikabulkan.³³

³¹ Wawancara Dalhar PA Kabupaten Bantul

³² Wawancara Hamim Pengadilan Agama Yogyakarta

³³ Wawancara Hasani Pengadilan Agama Yogyakarta

Ketika akan mengaji anak luar kawin perlu dilihat pertama adalah status pernikahannya, dapat dikatakan ketika status perkawinannya sah, maka anaknya pun otomatis jadi anak sah. Terkait asal usul anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pada dasarnya yang sesuai undang-undang adalah asal usul, karena ketika ada permohonan pengesahan perkawinan, otomatis anaknya juga ikut. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan, maka otomatis anak tersebut dalam akta hanya akan tercantum ibunya. Apabila diajukan dalam pengadilan untuk asal usul anak, maka dalam putusan hanya ada tambahan lampiran bahwa si bapak tersebut hanyalah ayah biologisnya tetapi akta sebelumnya sudah tidak bisa dirubah.³⁴

b. Korelasi Interpretasi Hukum Oleh Hakim dengan Putusan Majelis Hakim.

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman menimbulkan ruang kosong yang harus diisi. Hakim, selain menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, juga memiliki peran mengisi kekosongan tersebut. Cara yang dilakukan oleh hakim diantaranya adalah dengan melakukan penafsiran atau pengeinterpretasian pasal yang dirasa tidak jelas atau kurang lengkap tersebut. Bahkan dalam aliran historis, hakim dipandang sebagai pembuat hukum (*judge made law*) walaupun hakim mendasarkan pandangannya kepada hukum kebiasaan. Itulah sebabnya, penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk hukum sekaligus.³⁵

Dalam konteks status asal usul anak luar kawin, Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam akan mengabulkan permohonan pengajuan status asal usul anak luar kawin apabila telah dilakukan kawin Siri terlebih dahulu. Akan tetapi ada pernikahan orang beragama Islam, akan tetapi perkawinan tersebut dilakukan di gereja secara agama katolik dan tidak dicatatkan. Dari perkawinan yang dilakukan di gereja katolik tersebut lahirlah anak, kemudian melakukan perkawinan menurut agama Islam yang dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama setelah anak tersebut lahir. Ketika status anak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Bantul, tetap

³⁴ Wanwancara Syamsiah Pengadilan Agama Sleman

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58

juga dikabulkan.³⁶ Padahal pernikahan orang Islam yang dilakukan digereja secara agama katolik akan tidak sah apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan, ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Putusan Hakim Pengadilan menyatakan bahwa anak luar kawin yang dalam hal ini anak hasil zina, maka pengajuan status anak dengan ayahnya ditolak. Walaupun ayah dan ibu mengakui anak tersebut merupakan hasil hubungan mereka. Hakim menolak surat permohonan penetapan status anak tersebut dikarenakan pernikahan dilakukan setelah anak lahir dan tidak pernah melakukan pernikahan secara siri.³⁷ Pendapat hakim tersebut berlandaskan

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan penolakan terkait Status anak luar Kawin dikarenakan isteri dalam proses perceraian dan pernikahan siri tersebut dilakukan sebelum ada akta cerai. Salah satu pertimbangannya, pernikahan siri tersebut menyalahi Pasal Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, ”seorang yang masih terikat oleh tali perkawinan dengan Orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Oleh karena itu, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja seperti yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.³⁸

Hal ini ditegaskan oleh salah satu putusan hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta yang telah menolak permohonan penetapan status anak sah.³⁹ Putusan atas penolakan ini dilandasi oleh keabsahan status pernikahan orang tuanya. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa fakta hukum, diantaranya:

³⁶ Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Btl

³⁷ Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 165/Pdt.P/2017/PA.Smn.

³⁸ Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Yk.

³⁹ Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Yk.

- 1) Para pemohon dalam perkara yang tertuang dalam putusan nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Yk tersebut telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Gunung Kidul.
- 2) Namun sebelum melangsungkan pernikahan, para pemohon masih dalam proses perceraian dengan suami dan istrinya terdahulu. Dengan kata lain, masih terikat ikatan perkawinan.

Berlandaskan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*, maka dapat hakim berkesimpulan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak sah. Hal ini pula yang berdampak kepada status anak yang lahir dari hubungan badan yang dilakukan oleh keduanya.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang sah dalam hukum jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Dengan menggunakan penafsiran terbalik, definisi anak luar kawin itu sendiri menurut Undang-undang Perkawinan berarti adalah anak yang lahir bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang yang sama menjelaskan pengertian perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bertitik tolak dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan yang sah adalah menurut hukum agama masing-masing maka jika melihat kasus yang terjadi pada Machica Mochtar yang melangsungkan perkawinan siri atau bawah tangan dengan Mantan Sekretariat Negara Moerdiono, maka perkawinan yang dilakukan adalah sah. Akan tetapi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”* Tidak dipenuhinya syarat formil perkawinan yaitu adanya pencatatan di Lembaga Catatan Sipil maka perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau perkawinan siri tidak dapat diakui oleh negara karena tidak ada nya pencatatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal di atas. Dengan dicatatkannya perkawinan di lembaga catatan sipil, sehingga 56 akan

memberikan konsekuensi hukum adanya bukti perkawinan yang otentik dalam bentuk akta atau buku nikah yang pada akhirnya akan menentukan kedudukan anak hasil perkawinan tersebut dalam hukum. Seperti halnya yang terjadi pada Machica Mochtar, perkawinannya dengan Moerdiono yang dilakukan dibawah tangan berdampak buruk terhadap kedudukan anak hasil dari perkawinannya tersebut. Sehingga membuat ia mengajukan judicial review terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi memberikan perlindungan hukum serta kedudukan terhadap anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan dengan bapaknya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi lapangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. Menurut putusan Hakim di tiga (3) Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1) Pengadilan Bantul, 2) Pengadilan Sleman dan 3) Pengadilan Yogyakarta. Berkenaan anak di luar perkawinan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan 1974, pandangan mereka memiliki satu pandangan yang sama, bahwa yang di maksud anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sirri, bukan anak hasil tanpa perkawinan (zina), sehingga secara agama dan hukum perundang-undangan di Indonesia anak tersebut bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan terlebih dahulu melakukan istbat perkawinan kedua orang tuanya dan pengesahan anak. Dan perkawinan yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunya. Sedangkan anak hasil zina/ tanpa perkawinan selamanya tidak bisa menjadi anak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dari ayah biologisnya. Namun bukan berarti hak-hak anak tersebut ditelantarkan, sebab negara sudah melindungi hak-haknya dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

- B. Menurut pandangan hakim, hubungan interpretasi hukum oleh hakim terhadap putusan majelis hakim terkait status anak di luar perkawinan akan dilihat dari keabsahan pernikahannya jadi dilihat syarat dan rukunnya mana kala terpenuhi maka akan dikabulkan dan jika tidak maka akan ditolak.

Tambahan dalam rangka kehati-hatian perlu ada korelasi antara Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal wali dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA 2009).
- M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama*, vol 7:1 (Juni 2017).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberly, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra, 2010)
- Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, cet.ke-2, (Jakarta: PT Intermasa 1986).